



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 362 / IX /2012

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa *Millenium Development Goal's (MDG's)* merupakan perwujudan komitmen yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Pemerintah Indonesia yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar manusia melalui kegiatan Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's (RAD-MDG's)* yang merupakan wadah lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan strategi kegiatan program;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's (RAD-MDG's)*, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's (RAD-MDG's)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's (RAD-MDG's)* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goal's* (RAD-MDG's) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi *Millenium Development Goal's* (MDG's) Kabupaten Luwu Utara mulai dari awal sampai akhir kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 melalui kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGS) Bidang Sosial dan Budaya Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 1. 06.1.06.01.23.09.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 September 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,**

 **ARIFIN JUNAIDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala DPKD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 362 / IX /2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL's KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara.
- II. Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara.
- III. Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara,
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Luwu Utara,
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
- IV. KELOMPOK KERJA
- A. Kelompok Kerja I (Penanggulangan Kemiskinan):
1. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
2. Sekretaris : Ir. Alauddin Sukri, M.Si (Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan).
3. Anggota : 1. Is Suryanti, S.Pt (Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara),
2. Dian Pertiwi, S.Hut (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Luwu Utara),
3. Ikbāl Cahyadi Suwuh Mallawa, S.Pi (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu Utara),
4. Jafar Kadoeng, SP (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara),
5. Katmiati, SE (Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara).

B. Kelompok Kerja II (Pendidikan dan Gender):

1. Ketua : Kepala Bidang Data dan Statistik Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
2. Sekretaris : Drs. Lasennang, S.Sos (Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan).
3. Anggota :
 1. St. Hadijah, S.Sos (Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara),
 2. Wawan, S.Pd (Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara),
 3. Tasman, S.Pd (Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara),
 4. Drs. Syawaluddin (Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara),
 5. Dra. Hj. Suleharni (Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Setda Kabupaten Luwu Utara).

C. Kelompok Kerja III (Kesehatan dan Gizi)


1. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
2. Sekretaris : Drs. Yasir Taba, Apt., M.Kes. (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara).
3. Anggota :
 1. Syahrini, SKM., M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara),
 2. H. Agunawan, SKM., M.Kes. (Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba),
 3. Rosna (Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba),
 4. Purwantini, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara),
 5. Hj. Satria, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara).


D. Kelompok Kerja IV (Kelestarian Lingkungan Hidup)

1. Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
1. Sekretaris : Ahmad Yani, ST (Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara).

2. Anggota : 1. Marsuki, ST (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara),
2. Suriani, SE (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara),
3. Anjas Rusli, S.Si., M.Kes (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara),
4. Ovan Fatuang Putra, ST., M.Si (Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Luwu Utara),
5. Isnaeni Mahading, S.Kom (Dinas Kominfobudfar Kabupaten Luwu Utara).

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

 **BUPATI LUWU UTARA,**


 **ARIFIN JUNAIDI** 